

Donasi Rambut untuk Penderita Kanker Perspektif Hukum Islam

Hair Donation for Cancer Patients from the Perspective of Islamic Law

Siti Ramadan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: sitiramadanusman@gmail.com

A. Hawariah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: hawariah@stiba.ac.id

Afia Hafizah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: afiah.hafizah@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 5 November 2025 Revised : 10 Desember 2025 Accepted : 17 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: <i>Hair donation, Cancer patients, Islamic law, Maqāṣid al-Syarī'ah, Social empathy</i> Kata kunci: Donasi rambut, Penderita kanker, Hukum Islam, <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>, Empati sosial Copyright: 2026, Siti Ramadan, A. Hawariah, Afia Hafizah	<i>Hair donation is a growing social phenomenon within society, particularly as a means to support cancer patients experiencing hair loss due to medical treatments. This study aims to examine the Islamic legal perspective on hair donation for cancer patients, as well as to analyze the social perceptions of Muslim communities toward this practice and its implications for the construction of empathetic culture in Muslim societies. The research employs a library research method with a normative approach, based on Islamic legal norms in determining the permissibility or prohibition of an action. The findings indicate that hair donation is not permitted in Islam. This prohibition is grounded in the principle of karāmat al-Insān, which emphasizes the importance of preserving the dignity of the human body, as well as sharī provisions that prohibit the use of body parts for non-urgent purposes. Although this practice is often seen as an expression of empathy and social solidarity, especially in the context of modern Muslim societies, such humanitarian values cannot be used as justification for violating Islamic law. The use of human hair as a wig is also deemed contradictory to sharī rulings, particularly those based on hadiths prohibiting hair extensions, and does not fulfill the criteria of maṣlaḥah mu'tabarah within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. Therefore, the spirit of compassion and assistance in Islam should be realized through alternative forms of support that align with Islamic law, such as financial aid, psychosocial support, and the provision of lawful medical needs.</i> Abstrak Donasi rambut merupakan salah satu fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam rangka membantu penderita kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat pengobatan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap donasi rambut bagi penderita kanker serta menganalisis persepsi sosial masyarakat Muslim

terhadap praktik tersebut dan dampaknya terhadap konstruksi budaya empati dalam lingkungan Muslim. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif, yaitu berdasarkan norma-norma hukum Islam yang berlaku dalam menentukan halal dan haram suatu tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa donasi rambut tidak diperbolehkan dalam Islam. Larangan ini berlandaskan pada prinsip karāmat al-Insān, yang menekankan pentingnya menjaga martabat tubuh manusia, serta ketentuan *syar'ī* yang melarang penggunaan anggota tubuh untuk tujuan yang tidak mendesak. Meskipun praktik ini sering dianggap sebagai ungkapan empati dan solidaritas sosial, terutama dalam konteks masyarakat muslim modern, nilai-nilai kemanusiaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum syariat. Pemanfaatan rambut manusia sebagai rambut palsu (*wig*) juga dianggap bertentangan dengan ketentuan *syar'ī* yang berdasarkan pada hadis tentang larangan penyambungan rambut, dan tidak memenuhi standar *maṣlaḥah mu'tabarah* dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, semangat membantu dan kasih sayang dalam Islam sebaiknya direalisasikan melalui bentuk bantuan lain yang sesuai dengan hukum syariat, seperti dukungan finansial, psikososial dan penyediaan kebutuhan medis yang sah.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Siti Ramadan, A. Hawariah, Afia Hafizah. "Donasi Rambut untuk Penderita Kanker Perspektif Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 570-594. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2581>

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga interaksi sosial dan saling membantu menjadi bagian penting dari kehidupan. Hubungan antar sesama manusia mendapatkan perhatian besar dalam ajaran Islam, karena menjaga ukhuwah (persaudaraan) merupakan bagian dari perintah agama.¹ Salah satu bentuk nyata dari menjaga hubungan tersebut adalah dengan saling membantu melalui kegiatan sosial seperti berdonasi. Donasi dalam Islam bukan hanya sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga merupakan cerminan nilai empati, solidaritas sosial dan wujud implementasi perintah Allah Swt. untuk membantu sesama. Salah satu bentuk donasi yang kini berkembang di masyarakat adalah donasi rambut untuk penderita kanker.

Donasi rambut untuk penderita kanker menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang berkembang di tengah masyarakat modern. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para penderita kanker mengatasi dampak psikologis dari kebotakan akibat kemoterapi, yang seringkali menurunkan rasa percaya diri. Di Indonesia, donasi rambut belum diatur secara khusus dalam sistem hukum positif, meskipun kegiatan donasi secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mencakup berbagai bentuk bantuan sukarela demi kepentingan sosial.² Menurut konteks hukum Islam, praktik donasi rambut menjadi isu yang perlu dikaji secara mendalam, karena rambut merupakan bagian dari tubuh

¹ Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣārī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 351.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial", dalam Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 105

manusia yang dihormati dan dijaga kemuliaannya. Permasalahan utama muncul ketika rambut yang didonasikan diolah menjadi rambut palsu (*wig*) dan digunakan oleh penderita kanker. Rambut palsu (*wig*) terbagi menjadi dua kategori utama: rambut palsu (*wig*) yang terbuat dari rambut manusia asli dan rambut palsu (*wig*) sintesis yang dihasilkan secara pabrikan. Masing-masing jenis rambut palsu (*wig*) ini memiliki isu hukum yang berbeda yang akan dianalisis dalam kajian ini. Meskipun tujuannya bukan untuk berhias, tetapi untuk menutupi cacat fisik, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan hukum. Sebab, penggunaan rambut palsu dalam Islam dikaitkan dengan larangan menyambung rambut, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah Swt.³

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap donasi rambut untuk penderita kanker, (2) Bagaimana persepsi sosial terhadap donasi rambut dan dampaknya terhadap budaya empati di lingkungan muslim. Rumusan ini difokuskan untuk menggali kedudukan hukum dari aktivitas sosial tersebut dan dampaknya terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan modern masyarakat muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap donasi rambut bagi penderita kanker, serta menganalisis persepsi sosial terhadap donasi rambut dan dampaknya terhadap budaya empati di lingkungan muslim. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya pada isu-isu sosial dan kemanusiaan yang bersifat aktual. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang menjadikan literatur tertulis sebagai sumber utama data.⁴ Penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah secara mendalam terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum Islam yang berlaku, terutama dalam menentukan halal dan haram suatu tindakan. Pendekatan ini mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar dalam menganalisis fenomena sosial keagamaan seperti donasi rambut.⁵ Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah berbagai karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sehingga, data sekunder ini dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap objek kajian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah, mencatat, dan mengorganisir data dari berbagai sumber pustaka seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel daring, serta dokumen-dokumen hukum. Teknik ini dilakukan secara sistematis dan terarah untuk memperoleh informasi yang relevan dan

³ Iskandar, dkk. "Eyelash Extension Dalam Perspektik Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 544.

⁴ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): h. 43.

⁵ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan Jurnal* 12, no. 2 (2017): h. 211.

valid sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.⁶ Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.⁷ Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menurunkan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam ke kasus khusus donasi rambut, sedangkan pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data empiris dan realitas sosial yang ditemukan dalam sumber-sumber literatur. Proses ini dilakukan agar hasil penelitian dapat mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu yang berkaitan dengan pemanfaatan rambut manusia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Pangestuti mengenai *Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif Hukum Islam* menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan karena rambut merupakan bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan dan status kesuciannya tidak jelas.⁸ Adapun penelitian ini secara khusus membahas tentang donasi rambut yang akan dijadikan rambut palsu (*wig*) diperuntukkan bagi penderita kanker. Penelitian oleh Tri Yuliana mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)* menyatakan bahwa penggunaan rambut palsu untuk tujuan estetika bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung unsur penipuan.⁹ Penelitian ini berbeda karena membahas donasi rambut untuk penderita kanker dengan menekankan niat, manfaat, dan dampaknya menurut hukum Islam. Penelitian oleh Hanisyah Aini mengenai *Analisis Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)* dalam penelitiannya menilai bahwa berhias dengan rambut palsu (*wig*) menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah bentuk kemubaziran dan dilarang secara *syar'ī*.¹⁰ Adapun penelitian ini berbeda karena tidak hanya memakai metode *istinbāt*, tetapi juga menganalisis hukum donasi rambut dari sisi niat dan manfaat bagi penderita kanker. Penelitian oleh Luhung Hikmawan meneliti tentang *Pekerja Muslimah di Industri Rambut Palsu dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)* menyimpulkan bahwa meskipun pekerjaan itu membantu ekonomi keluarga, secara prinsip

⁶ Pijar Belajar, "Metode Pengumpulan Data Berdasarkan Jenis-jenisnya", *Situs Resmi Pijar Belajar*. <https://www.pijarbelajar.id/blog/metode-pengumpulan-data-berdasarkan-jenis-jenisnya> (9 November 2024).

⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 34.

⁸ Diah Ayu Pangestuti, "Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁹ Tri Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2017).

¹⁰ Hanisyah Ali, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)", *Skripsi* (Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹¹ Adapun penelitian ini berbeda karena membahas donasi rambut untuk penderita kanker, dengan menilai hukum Islam berdasarkan kemudharatan dan manfaatnya. Sementara itu, penelitian oleh Irsalina Dini Izzati mengenai *Sambung Rambut (Hair Extension) dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)* menyimpulkan bahwa menyambung rambut dilarang karena mengandung kepalsuan, mengubah ciptaan Allah Swt., dan lebih banyak mudaratnya.¹² Penelitian ini berbeda karena membahas donasi rambut untuk penderita kanker, bukan untuk tujuan mempercantik diri, melainkan untuk mengurangi penderitaan.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah Donasi Rambut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), donasi merupakan sumbangan atau pemberian hadiah (berupa uang) yang dilakukan oleh penderma kepada badan atau organisasi pengumpulan donasi.¹³ Donasi pada umumnya bersifat fisik dan lebih dikenal sebagai “sumbangan”, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dan tanpa adanya imbalan. Sedangkan, rambut adalah organ tubuh pada manusia yang berupa helaian-helaian yang memiliki banyak fungsi. Meskipun memiliki bentuk yang tipis namun rambut memiliki fungsi yang besar bagi tubuh manusia. Salah satu fungsinya antara lain yang terpenting adalah sebagai pelindung kepala dari panas dan sebagai penunjang dari penampilan.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, donasi rambut dapat diartikan sebagai bentuk sumbangan fisik berupa rambut yang diberikan secara sukarela oleh individu tanpa mengharapkan imbalan.

Donasi rambut merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial modern yang mulai berkembang secara signifikan pada akhir abad ke-20. Kegiatan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pasien yang mengalami kerontokan rambut akibat penyakit serius salah satunya kanker.¹⁵ Kehilangan rambut tidak hanya menjadi permasalahan fisik, melainkan juga berdampak besar terhadap kesehatan mental, tingkat kepercayaan diri, serta kesejahteraan emosional seseorang.¹⁶ Penggunaan rambut manusia sebenarnya telah dikenal sejak akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 di Eropa, di mana rambut digunakan untuk pembuatan rambut palsu (*wig*) sebagai simbol status sosial dan kebutuhan estetika.¹⁷ Pada masa itu, rambut manusia

¹¹ Luhung Hikmawan, “Pekerja Muslimah di Industri Rambut Palsu dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020).

¹² Irsalina Dini Izzati, “Sambung Rambut (*Hair Extension*) dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI IV Daring, “Donasi”, *Situs Resmi Badan Bahasa Kemendikbud*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/donasi> (8 Desember 2024).

¹⁴ “Repository Polkestanka”, *Situs Resmi Repository Polkestanka*, <https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/1605/6/6.%20BAB%20II.pdf> (6 Maret 2024).

¹⁵ Wigs For Kids, “Helping Children Look Themselves And Live Their Lives!”, *Situs Resmi Wigs For Kids*. <https://www.wigsforkids.org/impact-report-2024/> (17 Mei 2025).

¹⁶ Lestari Agustina, dkk. “Study Fenomenologi: Psikologis Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi”, *Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 5, no. 1 (2020): h. 56.

¹⁷ Emma Markiewicz, “Hair, Wigs and Wig Wearing in Eighteenth-Century England”, *Tesis* (Coventry: Dept. of History University of Warwick, 2024), h. 119.

diperdagangkan dan menjadi barang mewah, sehingga belum berkaitan dengan donasi sosial.¹⁸ Fenomena ini secara tidak langsung menjadi cikal bakal meningkatnya kesadaran sosial terhadap pentingnya dukungan emosional bagi individu yang mengalami kerontokan rambut akibat penyakit.

Organisasi *Wigs For Kids*, yang didirikan oleh Jeffrey Paul pada tahun 1981 di Amerika Serikat, menjadi salah satu pionir dalam memperkenalkan praktik donasi rambut untuk tujuan medis. Organisasi ini berfokus pada penyediaan rambut palsu (*wig*) medis secara gratis bagi anak-anak yang mengalami kerontokan rambut akibat penyakit berat.¹⁹ Selanjutnya, pada tahun 1997, *Locks of Love* didirikan oleh Madonna W. Coffman dengan misi serupa, yakni menyediakan prostetik rambut untuk anak-anak yang mengalami kerontokan rambut permanen akibat kondisi medis tertentu.²⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, gerakan donasi rambut semakin meluas ke berbagai negara. Pada era modern, donasi rambut tidak hanya menjadi bentuk solidaritas individu, tetapi juga diintegrasikan dalam kampanye kesehatan, program edukasi tentang kanker, serta gerakan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dukungan moral bagi pasien yang sedang berjuang melawan penyakit berat.²¹

Manfaat Donasi Rambut dan Proses Pembuatan Rambut Palsu dari Rambut Donasi

Donasi rambut merupakan tindakan sosial yang memberikan manfaat besar, khususnya bagi penderita kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat pengobatan. Rambut palsu (*wig*) yang dihasilkan dari rambut donasi dapat meningkatkan rasa percaya diri penerimanya dan memberikan dukungan emosional selama proses pemulihan.²² Selain itu, penggunaan rambut alami dalam pembuatan rambut palsu (*wig*) berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada bahan sintesis berbasis plastik yang tidak ramah lingkungan, sehingga mendukung upaya pelestarian lingkungan.²³

Gambar.1 Tahapan Pembuatan Rambut Palsu²⁴

¹⁸ Emma Markiewicz, "Hair, Wigs and Wig Wearing in Eighteenth-Century England", h. 120.

¹⁹ Wigs For Kids, "Helping Children Look Themselves And Live Their Lives!", *Situs Resmi Wigs For Kids*. (17 Mei 2025).

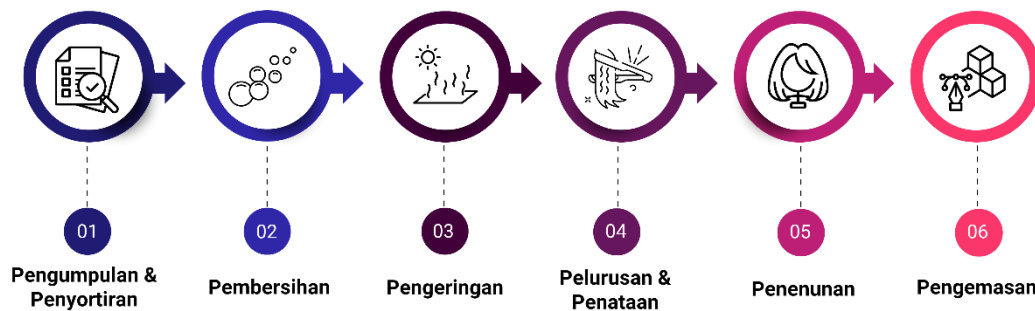
²⁰ Locks Of Love, "Our Story", *Situs Resmi Locks Of Love*. <https://locksoflove.org/our-story/> (17 Mei 2025).

²¹ Sheila Citra Kinanty, "Strategi Komunikasi Dalam Kampanye Lembaga Penyuluhan Kanker Indonesia (LPKI) Cabang Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Penyakit Kanker di Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UIN, 2020), h. 2.

²² Giffari Gianluca Salsabil, "Studi Komparasi Pandangann Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Penggunaan Rambut Palsu", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 12.

²³ Nicky Wilson, dkk. "Capturing The Life Cycle Of False Hair Products To Identify Opportunities For Remanufacture", *Journal of Remanufacturing* 9, (2019): h. 238.

²⁴ Arnab Khan, "A Case Study on Environmental Impact Of A Hair Industry", *Disertasi* (Beldanga: Dept. of ENVS SR Fatepuria, College 2023), h. 13-15.



Pembuatan rambut palsu dari rambut donasi juga merupakan proses yang memerlukan ketelitian tinggi untuk memastikan kebersihan, kesucian, serta kualitas produk akhir. Adapun proses pembuatan rambut palsu (*wig*) dari donasi rambut meliputi beberapa tahap penting.

Tahap awal dimulai dengan pengumpulan dan penyortiran (*grading and sorting*) rambut yang telah didonorkan oleh individu. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa rambut dipotong dengan teknik yang tepat agar kualitas helai tetap terjaga dan dikategorikan berdasarkan panjang, tekstur bahkan warna. Donatur biasanya dianjurkan untuk menghindari pewarnaan, pelurusan atau penggunaan bahan kimia keras sebelum pemotongan rambut serta rambut yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat, seperti panjang minimal 25-35 cm. Setelah terkumpul, rambut menjalani proses pembersihan atau Pencucian (*washing*) menggunakan sampo ringan dan air hangat untuk menghilangkan kotoran, minyak dan residu bahan kimia. Kemudian rambut memasuki tahap pengeringan (*dryig*) yaitu dikeringkan secara alami atau menggunakan alat pengering bersuhu rendah untuk menjaga integritas alami rambut.

Tahapan selanjutnya meliputi pelurusan dan penataan (*straightening and styling*) guna membentuk sesuai gaya atau tekstur sesuai yang diinginkan. Kemudian, rambut tersebut melalui proses penenunan (*wefting*) yaitu proses penyulaman atau penjahitan helai demi helai, menggunakan teknik khusus yang dirancang untuk menghasilkan tampilan alami serta memastikan kekuatan dan kenyamanan saat digunakan. Setelah seluruh rambut terpasang, dilakukan penyempurnaan bentuk, termasuk pemotongan sesuai model yang diinginkan serta pewarnaan atau pelurusan tambahan bila diperlukan. Produk akhir kemudian diperiksa untuk memastikan kualitas jahitan, kenyamanan pemakaian, kerapian struktur dan kealamian tampilan. Tahap terakhir adalah pengemasan (*packaging*) produk secara aman untuk mencegah kerusakan selama distribusi, lalu rambut palsu disalurkan kepada penerima yang membutuhkan melalui lembaga atau yayasan sosial terkait.

Meskipun praktik ini memiliki keuntungan emosional dan lingkungan, penggunaan rambut manusia untuk rambut palsu (*wig*) menimbulkan pertanyaan penting dalam fikih Islam mengenai kehormatan jasad manusia, yang akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

Hukum Memotong Rambut dan Menggunakan Rambut Palsu dalam Islam

Memotong rambut menurut pandangan Islam termasuk dalam perkara yang dihukumi mubah (boleh), selama tidak disertai dengan niat yang bertentangan dengan

syariat atau melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam.²⁵ Memotong rambut termasuk bagian dari upaya menjaga kebersihan diri, yang termasuk dalam ajaran fitrah.

Sebagaimana sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : فِطْرَةُ خَمْسٍ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْنِخْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Lima perkara termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis." (H.R. al-Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar bahwa menjaga kebersihan fisik, termasuk di dalamnya memotong rambut atau rambut-rambut tertentu, merupakan bagian dari sunah fitrah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa memotong rambut tidak sekadar diperbolehkan, tetapi juga mendukung prinsip kebersihan yang menjadi karakteristik penting dalam ajaran Islam.²⁷ Konteks pemotongan rambut juga dibahas dalam ibadah haji dan umrah, khususnya dalam tahapan tahalul, yaitu saat jamaah keluar dari kondisi ihram. Pada tahap ini, memotong atau mencukur rambut bukan hanya dibolehkan, melainkan merupakan bagian dari rangkaian ibadah.²⁸ Praktik ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, memotong rambut menjadi salah satu simbol spiritual dalam penyelesaian ibadah.

Namun demikian, Islam juga memberikan batasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syariat. Menurut ketentuan syariat, perubahan penampilan termasuk potongan rambut, tidak boleh menyerupai gaya atau kebiasaan kaum lain yang bertentangan dengan identitas keislaman, seperti menyerupai (*tasyabbuh*).²⁹ Terdapat pula kondisi di mana memotong rambut dilarang secara sementara, seperti bagi seseorang yang hendak berkorban.

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁰

²⁵ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘ī al-Dimasqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1417 H/1997 M), h. 123.

²⁶ Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I, Bairūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1442 H), h. 160.

²⁷ Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 9 (Cet. II; Al- Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003 M/1423 H), h. 145.

²⁸ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II, Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 180.

²⁹ Ahmad Syibahuddin Muzakki, dkk. "Tasyabbuh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): h. 64.

³⁰ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Cet. I; Bairūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1443 H/2012 M), h. 83.

Artinya:

“Apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya sedikit pun.”
(H.R. Muslim)

Larangan ini berlaku sejak masuknya bulan Dzulhijjah hingga hewan kurban disembelih atau dengan menggenapkan bulan Dzulqa’dah, maka diharamkan bagi orang yang hendak berkorban untuk memotong rambut atau memotong kuku.³¹ Dengan demikian, hukum memotong rambut dalam Islam sangat bergantung pada konteks, niat dan syarat-syarat yang melingkupinya. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak dilakukan dalam waktu yang dilarang, maka memotong rambut tetap diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam situasi tertentu.

Penggunaan rambut palsu (*wig*) maupun praktik penyambungan rambut telah menjadi persoalan fikih yang cukup penting, karena terkait erat dengan isu penipuan, estetika dan perubahan terhadap ciptaan Allah Swt. Masalah tentang penggunaan rambut palsu (*wig*) ini juga telah menjadi perhatian para ulama dari berbagai mazhab, berdasarkan material yang digunakan dan tujuan pemakaiannya, baik sebagai bagian dari rutinitas kecantikan maupun sebagai solusi untuk kondisi medis tertentu. Rambut palsu (*wig*) umumnya didefinisikan sebagai rambut palsu yang digunakan di kepala untuk menutupi kerontokan rambut atau sebagai elemen pelengkap dalam tata rias dan penampilan.³² Rambut palsu (*wig*) dapat dikategorikan menjadi dua jenis: rambut palsu (*wig*) yang terbuat dari rambut manusia asli dan rambut palsu (*wig*) yang terbuat dari bahan sintesis atau serat hewan.³³

Rambut palsu (*wig*) asli merujuk pada rambut palsu yang dibuat dari rambut manusia. Mayoritas ulama sepakat bahwa penggunaan rambut palsu (*wig*) dari rambut manusia tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *waṣl al-sya’r*, yaitu menyambung rambut, yang secara eksplisit dilarang dalam hadis Nabi Muhammad saw.³⁴ Dasar utama dari keharaman ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Sebagaimana riwayat dari Asma’ binti Abi Bakr ra., disebutkan bahwa Rasulullah swt. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁵

Artinya:

“Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya.” (H.R. al-Bukhari)

Kandungan hadis tersebut sebagaimana dikutip oleh Ibn Battal Abu al-Hasan ‘Ali ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik bahwa menyambung rambut termasuk dosa besar, sehingga

³¹ Mulyana Abdullah, “QURBAN: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya”, *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2016): h. 113.

³² Muhammad Akbar Setiadi, dkk., “Rekonstruksi Sistem Kapital Dan Strategi Penguasaan Tubuh Melalui Teknologi”, *ATRAT: Jurnal Seni Rupa* 6, no. 2 (2018): h. 189-190.

³³ Ulfah Latifah dan Santi Rahmawati, “Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Praktik Jual Beli Rambut”, *Jurnal IQTISHOD: Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): h. 76.

³⁴ ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), h. 215.

³⁵ Abū ‘Abdullāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 166.

orang yang melakukannya berhak untuk mendapatkan laknat dan orang yang membantu melakukan perkara haram ini, akan menanggung dosa seperti yang melakukannya.³⁶ Hal ini menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang mengubah bentuk dirinya semata-mata hanya untuk memperindah demi kesenangan diri atau hal-hal yang lain maka ini tidak boleh (haram), karena memiliki unsur perubahan terhadap ciptaan Allah Swt. dan penipuan.³⁷ Oleh karena itu, Penggunaan rambut palsu (*wig*) asli yang terbuat dari rambut manusia dianggap haram, apalagi jika digunakan untuk menipu orang lain atau menyembunyikan identitas asli.

Berbeda dengan rambut palsu (*wig*) asli, rambut palsu (*wig*) sintetis merupakan rambut tiruan yang diproduksi dari material buatan seperti serat plastik, nilon, atau akrilik. Rambut palsu (*wig*) sintetis tidak diambil dari tubuh manusia, sehingga tidak menimbulkan isu terkait penggunaan bagian tubuh makhluk hidup.³⁸ Mazhab Hanafiyah memandang bahwa, penyambungan rambut dengan bahan selain rambut manusia seperti benang wol, kain atau serat lainnya, hukumnya mubah, karena bahan tersebut tidak berasal dari bagian tubuh manusia dan tidak menyebabkan penipuan jika tidak menyerupai rambut asli secara sempurna.³⁹ Pandangan mazhab Malikiyah⁴⁰ dan Hanabilah⁴¹ tetap mengharamkan praktik penyambungan rambut meskipun menggunakan bahan selain rambut manusia. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat mutlak karena penyambungan berpotensi menimbulkan fitnah (penipuan dalam penampilan). Mereka berpegang pada keumuman larangan dalam hadis dan menganggap setiap bentuk penambahan pada rambut, walaupun tidak identik secara fisik, tetap termasuk dalam perubahan ciptaan Allah Swt.⁴² Mazhab Syafi'iyah⁴³ memberikan pandangan bahwa penggunaan rambut palsu (*wig*), hukumnya haram. Namun, jika bahan sambungan itu suci, tidak menyerupai rambut manusia secara sempurna dan bukan dari rambut manusia, maka penggunaannya dapat diperinci:⁴⁴

- a. Jika wanita tersebut tidak bersuami, maka hukum menyambung rambut tetap diharamkan.

³⁶ Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalaf ibn 'Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 9, h. 172.

³⁷ Farhan Masrury, "Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh", *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022): h. 72.

³⁸ Muhammad Akbar Setiadi, dkk., "Rekonstruksi Sistem Kapital Dan Strategi Penguasaan Tubuh Melalui Teknologi", h. 190.

³⁹ Jama'ah min al-'Ulamā', *Al-Fatāwā al-'Ālamgīriyyah*, Juz 5 (Cet. II; Mesir: al-Matba'ah al-Kubrā al-'Āmiriyyah, 1310 H), h. 308.

⁴⁰ Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-'Abdarī al-Garnāṭī, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1416 H/1994 M), h. 305.

⁴¹ Maṣṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī al-Ḥanbalī, *Kasyāf al-Qinā'an Matn al-Iqnā'*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Wizārat al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1429 H/2008 M), h. 183.

⁴² Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 1, h. 131.

⁴³ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syiḥāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 24.

⁴⁴ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syiḥāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2, h. 25.

b. Jika wanita tersebut telah bersuami, maka ulama mazhab Syafi'iyah mengemukakan tiga pendapat:

- 1) Diperbolehkan jika mendapatkan izin dari suami (pendapat yang dominan dalam kalangan Syafi'iyah).
- 2) Tetap diharamkan, meskipun telah mendapatkan izin dari suami.
- 3) Diperbolehkan secara mutlak, selama bahan yang digunakan bukan berasal dari rambut manusia dan tidak mengandung unsur penipuan.

Menurut pandangan kontemporer, penggunaan rambut palsu (*wig*) dari bahan sintetis yang suci dan tidak menyerupai rambut manusia secara identik, serta digunakan untuk tujuan menutupi aib atau kebutuhan medis seperti kebotakan akibat kemoterapi, diperbolehkan.⁴⁵ Ibn al-Qayyim menyebut bahwa tujuan syariat adalah membawa kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan, sehingga dalam kondisi darurat, hukum dapat mengalami kelonggaran.⁴⁶ Namun, apabila pemakaian rambut palsu (*wig*) digunakan untuk menipu orang lain, mengubah bentuk asli ciptaan Allah Swt., atau menyerupai sesuatu yang bukan hakikatnya, maka penggunaannya dilarang.⁴⁷ Dengan demikian, rambut palsu (*wig*) sintetis memiliki peluang untuk dibolehkan penggunaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pendapat Ulama tentang Donasi Rambut

Permasalahan donasi rambut ini termasuk dalam kategori isu kontemporer yang membutuhkan kajian mendalam dari sudut pandang fikih modern. Secara prinsip, hukum Islam telah menetapkan kaidah-kaidah dalam penggunaan organ tubuh manusia, termasuk rambut, yang harus dijaga kehormatannya dan tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.⁴⁸

Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam menentukan hukum mengenai donasi rambut, tergantung pada tujuan, konteks penggunaannya serta kondisi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Penggunaan rambut palsu yang berbahan dari rambut manusia dengan tujuan memperindah penampilan atau demi kecantikan, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya haram. Menurut al-Nawawī dalam kitab *Fiqh al-Nawāzil* menafsirkan larangan tersebut sebagai bentuk penjagaan terhadap keaslian ciptaan Allah Swt. serta sebagai pengingkaran terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan penipuan dalam pergaulan sosial. Penggunaan rambut sambungan dianggap sebagai tindakan *taghyīr khalq* Allah Swt. (mengubah ciptaan Allah Swt.), yang dinilai tercela karena berpotensi menimbulkan kesombongan dan ketertipuan, terutama dalam aspek penampilan fisik.⁴⁹

Para ulama mazhab Maliki sepakat bahwa praktik menyambung rambut merupakan hal yang dilarang, karena didasarkan pada beberapa hadis sahih yang

⁴⁵ Al-Imam Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1433H/2012 M), h. 109.

⁴⁶ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn ibn Qayyim al-Jawziyyah, *l'ām al-Muwaqqin 'an Rabbi al-Ālamīn*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 11.

⁴⁷ Asnan Purba, "Rekayasa Memperindah Tubuh Dalam Tinjauan Medis dan Fikih", *IJTihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2020): h. 45.

⁴⁸ M. Iyat, dkk. "Wasiat Penggunaan Tubuh Manusia Sebagai Bahan Penelitian Dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 553.

⁴⁹ Bakr ibn 'Abdullāh Abū Zaid ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh ibn Bakr ibn 'Usmān ibn Yahyā ibn Gaihab ibn Muḥammad, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2 (Cet. I; t.t: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 33.

mengutuk wanita yang melakukan penyambungan rambut serta mereka yang memintanya. Sebagaimana dalam kitab *al-Tāj wa al-Iklīl*, hal ini juga dijelaskan lebih lanjut:

وَقَدْ هَيَّ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَيْءٍ⁵⁰

Artinya:

Seorang wanita telah dilarang untuk menyambung rambutnya dengan sesuatu apa pun.

Imam al-Māziri menegaskan bahwa praktik ini adalah haram, dengan menyatakan:

الْمَازِرِيُّ: وَصُلَّ الشَّعْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعٌ لِقَوْلِهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ⁵¹

Artinya:

“Al- Māziri berkata: menyambung rambut adalah dilarang, berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa: Allah Swt. melaknat wanita yang melakukan menyambung rambut dan mereka yang meminta untuk disambungkan rambutnya.”

Adapun ulama besar Maliki lainnya, seperti ‘Abd al-Wahhāb menjelaskan sebab keharamannya karena unsur penipuan:

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَتَدْلِيسٌ⁵²

Artinya:

“‘Abd al-Wahhāb berkata: karenanya termasuk dalam kategori gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan).”

Senada dengan itu, Malik memberikan fatwa bahwa setiap jenis penyambungan rambut tidak diperbolehkan atau hal yang dilarang:

قَالَ مَالِكٌ: الْوَصْلُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَمْنُوعٌ⁵³

Artinya:

“Malik berkata: menyambung rambut dengan segala sesuatu adalah terlarang.”

Namun, ‘Iyāḍ memberikan pengecualian terhadap hiasan yang tidak menyerupai rambut, seperti penggunaan benang sutra yang berwarna:

وَعِيَاضٌ: وَأَمَّا رَنْطُ نَوَاصِي الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَشَبَّهَهَا مِمَّا لَا يَنْسُبُهُ الشَّعْرُ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْوَصْلِ وَلَا هُوَ مَقْصِدُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ التَّجْمُلِ وَالتَّحْسِينِ كَمَا يُشَدُّ مِنْهُ فِي الْأَوَاسِطِ⁵⁴

Artinya:

⁵⁰ Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, h. 305.

⁵¹ Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, h. 305.

⁵² Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, h. 305.

⁵³ Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, h. 305.

⁵⁴ Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-‘Abdarī al-Garnāṭī, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1, h. 305.

“Dan ‘Iyāḍ berkata: mengikat helai-helai sutra berwarna atau material serupa yang tidak mirip dengan rambut tidak dapat dikategorikan sebagai penyambungan rambut dan tidak sesuai dengan maksud larangan tersebut. Itu hanyalah bagian dari aksesoris atau hiasan, yang sering digunakan di bagian atas kepala.”

Berdasarkan hal ini, maka semua jenis penyambungan rambut menggunakan rambut manusia, termasuk yang berasal dari donasi, tetap dikategorikan pada larangan yang sama. Hal ini juga ditegaskan oleh al-Kāsānī dari mazhab Hanafi dalam kitab *Badā’i al-Ṣanā’i*:

وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرَ غَيْرِهَا مِنْ بَنِي آدَمَ بِشَعْرِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،
وَلَأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكْرَمٌ، وَالْإِنْتِفَاعُ بِجُزْئِهِ إِهَانَةٌ، وَكُرْهَ بَيْعِهِ، وَلَا بَأْسَ بِشَعْرِ الْبَيْمَةِ وَصُوفِهَا⁵⁵

Artinya:

“Dimakruhkan bagi perempuan untuk menyambung rambut dengan rambut manusia, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.: “Allah Swt. melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan.” Sebab manusia memiliki martabat yang tinggi, sehingga memanfaatkan bagian tubuhnya dipandang sebagai tindakan yang tidak menghormati. Oleh karena itu, menjual rambut manusia juga dianggap makruh. Sementara itu, penggunaan rambut atau bulu hewan tidak menjadi masalah.”

Hal ini menegaskan bahwa dalam pandangan syariat, rambut manusia bukan hanya sekadar objek, melainkan sebagai bagian dari tubuh yang memiliki kehormatan (*ḥurmah jismiyyah*) yang perlu dilindungi.

Pada kondisi medis tertentu, penggunaan rambut palsu yang terbuat dari rambut asli dapat dipertimbangkan sebagai solusi bagi penderita kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat pascakemoterapi dan tidak dapat menggunakan rambut palsu (*wig*) sintetis karena reaksi alergi yang membahayakan kesehatan kulit, seperti rasa panas, gatal, bahkan iritasi serius.⁵⁶ Masalah donasi rambut, terutama dalam konteks penggunaannya sebagai bahan rambut palsu (*wig*) bagi pasien kanker, sering kali diasosiasikan dengan situasi darurat. Salah satu kaidah penting yang menjadi rujukan adalah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Kadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.⁵⁷

⁵⁵ ‘Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Maṭba’ah al-Jamāliyyah, 1328 H), h. 125.

⁵⁶ Carol’s Daughter, Here’s Your Ultimate Guide to Using Synthetic Hair, *Situs Resmi Carol’s Daughter*. <https://www.carolsdaughter.com/blog/hair/protective-styles/the-synthetic-hair-nightmare-what-you-need-to-know.html#:~:text=The%20short%20answer%20is%20yes,in%20contact%20with%20their%20skin> (6 Juni 2025).

⁵⁷ Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 84.

Kaidah tersebut menyatakan bahwa hukum syariat yang melarang suatu hal dapat memperoleh keringanan, jika ada kondisi darurat yang membahayakan.⁵⁸ Akan tetap, kaidah ini hanya diterapkan dalam situasi yang benar-benar tidak memiliki alternatif *syar'ī*. Menurut ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailī, salah satu batasan utama dalam kondisi darurat adalah ketika tidak ada cara lain yang dibolehkan secara *syar'ī* untuk menolak bahaya kecuali dengan menggunakan sesuatu yang pada dasarnya diharamkan.⁵⁹ Oleh karena itu, penggunaan rambut palsu (*wig*) dari rambut manusia bagi pasien kanker tidak termasuk dalam kategori darurat jika masih tersedia alternatif lain seperti rambut palsu (*wig*) sintesis, jilbab, topi medis atau penutup *hypoallergenic* lainnya.

Para ulama, termasuk Ibn 'Utsaimīn, berpendapat bahwa apabila seorang wanita tidak memiliki rambut dan kondisi tersebut merupakan aib yang sulit untuk disembunyikan, maka ia boleh menggunakan rambut palsu (*wig*) yang berasal dari bahan sintesis untuk menutupi cacat tersebut, dengan niat bukan untuk berhias, melainkan untuk menutupi kekurangan. Namun, yang lebih hati-hati dengan menggunakan jilbab agar aib tersebut tetap tersembunyi.⁶⁰

Menurut 'Abd al-'Azīz ibn Bāz menyatakan bahwa penggunaan rambut palsu, baik itu terbuat dari rambut manusia maupun sintesis, adalah haram. Hal ini diacu dari larangan Nabi Muhammad saw. yang tercantum dalam hadis mengenai *qiṣṣah* dan *kubbah*, yang dipaparkan oleh Mu'āwiyah ra. di mimbar. Menurut beliau, penggunaan rambut palsu (*wig*) saat ini bahkan dianggap lebih serius dalam hal penipuan dan fitnah dibandingkan dengan praktik penyambungan rambut yang disebutkan dalam hadis tersebut.⁶¹ Larangan ini ditujukan baik untuk laki-laki maupun perempuan dan didasari oleh empat alasan utama:

1. Termasuk larangan yang secara eksplisit disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., di mana hukum asal dari larangan adalah haram,⁶² sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.⁶³

2. Penggunaan rambut palsu (*wig*) mengandung unsur penipuan dan kepalsuan.⁶⁴

⁵⁸ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, no. 2 (2020): h. 36.

⁵⁹ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 2603.

⁶⁰ Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*, Juz 22, t.d., h. 2.

⁶¹ 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mut'addidah*, Juz 25 (t.t.: Ri'āṣah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, t.th.), h. 290.

⁶² 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mut'addidah*, Juz 25, h.290.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), h. 546.

⁶⁴ 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mut'addidah*, Juz 25, h. 291.

3. Praktik ini menyerupai kebiasaan kaum Yahudi,⁶⁵ di mana Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ⁶⁶

Artinya:

“Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”

4. Hal ini dapat menjadi penyebab azab dan kebinasaan,⁶⁷ sebagaimana sabda beliau:

إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ⁶⁸

Artinya:

“Sesungguhnya Bani Israil binasa karena wanita-wanita mereka menggunakan benda yang semacam ini.”

Selain aspek kedaruratan, prinsip tolong menolong dalam Islam juga diperkuat. Namun harus sesuai syariat, sebagaimana dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan.⁶⁹

Donasi rambut, dapat dikaitkan sebagai bagian dari prinsip yang dianjurkan dalam Islam, bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.⁷⁰ Akan tetapi, tolong menolong dalam Islam dibatasi oleh syariat Islam itu sendiri, sehingga semua bentuk solidaritas sosial yang melibatkan tindakan yang dilarang secara agama tidak dapat dianggap sebagai kebaikan, melainkan sebaliknya, merupakan suatu kesalahan.

Analisis Masalah dan Mafsadah Donasi Rambut

Fenomena donasi rambut dalam konteks modern banyak dilakukan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, khususnya untuk membantu penderita penyakit kronis seperti kanker. Proses kemoterapi pada pasien kanker kerap mengalami kerontokan rambut sebagai efek samping medis.⁷¹ Sebagai respons atas kondisi ini, penggunaan rambut palsu (*wig*) hasil donasi menjadi sarana yang umum untuk membantu dalam

⁶⁵ Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mut'addidah*, Juz 25, h. 291.

⁶⁶ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as| ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma'a Syarḥih 'Awn al-Ma'būd*, Juz 4 (Cet. I; India: al-Maṭba'ah al-Anṣariyyah, 1323 H), h.78.

⁶⁷ 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mut'addidah*, Juz 25, h. 291.

⁶⁸ Abū 'Abdullāh, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 165.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 106.

⁷⁰ Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Ṣamad 'Ilm al-Dīn al-Sakhāwī al-Miṣrī al-Syāfi'ī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 1 (Cet. I; t.t: Dār al-Nasyr lil-Jāmi'āt, 1430 H/2009 M), h. 215.

⁷¹ Neni Legawinarni, dkk. “Pengalaman Penyintas Kanker Payudara Stadium Lanjut Lokal Yang Telah Menyelesaikan Pengobatan Kemoterapi: *Literature Review*” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 4 (2023): h. 1474.

proses pemulihan psikis dan sosial pasien.⁷² Menurut perspektif hukum Islam, praktik ini perlu dianalisis dengan pendekatan masalah dan mafsadah guna menentukan status hukumnya secara komprehensif.

Masalah dalam hukum Islam diartikan sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat dan mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni:⁷³

a. Menjaga Agama (*Hifẓ al-Dīn*)

Islam melindungi keaslian ajarannya dengan melarang segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, termasuk penggunaan bagian tubuh manusia yang seharusnya dihormati. Mengenai donasi rambut, penggunaan rambut manusia dapat bertentangan dengan ketentuan syariat yang mengatur mengenai penyambungan rambut serta larangan memperjualbelikan bagian tubuh manusia. Meskipun tujuan dari menyumbangkan rambut adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, praktik ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan secara jelas.

b. Menjaga Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*)

Pentingnya menjaga jiwa, baik secara fisik maupun mental, sangat ditekankan dalam Islam. Di satu sisi, donasi rambut bisa dilihat sebagai upaya positif untuk mendukung pemulihan mental pasien kanker. Namun, Islam mengajarkan bahwa segala tindakan harus sejalan dengan syariat. Jika terdapat alternatif lain yang halal dan lebih sesuai dengan prinsip Islam seperti penggunaan rambut palsu (*wig*) sintesis, jilbab atau topi medis, maka pilihan tersebut harus diutamakan.

c. Menjaga Akal (*Hifẓ al-'Aql*)

Islam memelihara akal dari pengaruh negatif yang bisa menyesatkan daya pikir. Penggunaan rambut palsu (*wig*) yang terbuat dari rambut manusia berpotensi menimbulkan penipuan identitas dan kesamaan penampilan, yang bisa membingungkan masyarakat mengenai batasan aurat dan norma-norma syariat. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip untuk menjaga kejernihan akal.

d. Menjaga Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*)

Menghormati dan menjaga kehormatan tubuh manusia merupakan bagian dari upaya melindungi martabat individu dan keluarganya. Oleh karena itu, meskipun niat di balik penggunaan rambut palsu (*wig*) mungkin baik, akan tetapi praktik tersebut tetap dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang mengedepankan penghormatan terhadap kehormatan dan garis keturunan manusia.

e. Menjaga Harta (*Hifẓ al-Māl*).

Menurut Islam, terdapat larangan untuk memperjualbelikan barang yang tidak memiliki keabsahan menurut syariat, termasuk barang-barang seperti rambut manusia.

Sebaliknya, mafsadah merujuk pada kemudharatan atau kerusakan yang ditimbulkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan tersebut. Sebagian ulama seperti al-Kāsānī dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa menjual atau

⁷² Detikjabar, "Berbagi Semangat dengan Para Pejuang Kanker Bandung", *Situs Resmi Detikjabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6588698/berbagi-semangat-dengan-para-pejuang-kanker-bandung?> (27 Mei 2025).

⁷³ Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn 'Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syū'ūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 139-140.

menggunakan rambut manusia tidak diperbolehkan karena rambut termasuk bagian tubuh manusia yang tidak sah diperdagangkan.⁷⁴ Mazhab Maliki juga memandang bahwa penggunaan rambut manusia bertentangan dengan prinsip pemuliaan tubuh manusia (*karāmat al-Insān*). Sementara itu, Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali menegaskan bahwa penyambungan rambut secara mutlak dilarang.⁷⁵

Namun, beberapa lembaga fikih kontemporer seperti *Dār al-Iftā' al-Miṣrīyyah* melakukan *taḥqīq al-manāṭ*, yaitu memverifikasi kembali dasar alasan hukum larangan tersebut. Sejalan dengan itu, *Dār al-Iftā' al-Miṣrīyyah* mengeluarkan fatwa yang membolehkan seseorang untuk menyumbangkan sebagian helai rambutnya guna pembuatan rambut palsu (*wig*) bagi pasien kanker yang mengalami kebotakan sebagai efek samping pengobatan kemoterapi. Namun, penting untuk diingat bahwa pendapat tentang kebolehan mendonasikan rambut ini, hanya berlaku untuk anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Pada masa ini, mereka belum memiliki tanggung jawab penuh terhadap hukum-hukum *taklīf*. Oleh karena itu, rambut anak dianggap tidak termasuk dalam larangan yang diterapkan kepada individu yang telah mukalaf, dan lebih dilihat sebagai perhatian orang tua terhadap kesejahteraan anaknya. Meskipun demikian, fatwa ini bersifat spesifik dan tidak dapat digunakan sebagai dasar umum untuk memperbolehkan donasi rambut oleh orang dewasa yang telah mukalaf.⁷⁶

Salah satu bentuk nyata dari praktik donasi rambut di Indonesia dapat dilihat dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia (YKI) bekerja sama dengan MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, yaitu acara *Hair to Share* yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2020. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia dengan tujuan untuk meningkatkan simpati dan kepedulian masyarakat terhadap pasien kanker di Indonesia. Kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 95 orang berpartisipasi sebagai donatur rambut, yang terdiri atas sekitar 25 orang yang hadir langsung untuk memotong rambut di lokasi acara, sementara 70 lainnya mengirimkan donasinya melalui YKI. Ketua Umum YKI, Prof. Dr. dr. Aru W. Sudoyo, SpPD, KHOM, FINASIM, FACP, menyatakan bahwa kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial masyarakat terhadap komunitas maupun pasien kanker. Hal ini menjadi penting mengingat data Global Burden of Cancer Study (Globocan) tahun 2018 mencatat terdapat sekitar 350.000 kasus kanker di Indonesia.⁷⁷

Pada kasus ini, praktik donasi rambut tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mu'tabarāh*, yakni kemaslahatan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Penggunaan bagian tubuh manusia, seperti rambut, untuk penyambungan atau pembuatan rambut palsu (*wig*) bertentangan dengan hukum *syar'ī*, karena melanggar larangan terhadap pemanfaatan bagian tubuh dan prinsip *karāmat al-Insān* (pemuliaan

⁷⁴ 'Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 5, h. 142.

⁷⁵ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 1, h. 131.

⁷⁶ Dār al-Iftā' al-Miṣrīyyah, *Hukmu al-Tabarru' bi-sya'r li-al-ṭifāl al-Mardā bi-al-ṣarṭān*, *Situs Resmi Dār al-Iftā' al-Miṣrīyyah*. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/12654/> (8 Juni 2025).

⁷⁷ BeritaSatu, "Peduli Kanker, MRCCC Hospital Gelar Donasi Rambut", *Situs Resmi BeritaSatu*. <https://www.beritasatu.com/news/600175/peduli-kanker-mrccc-hospital-gelar-donasi-rambut> (20 Mei 2025).

tubuh). Meskipun dapat dianggap bermanfaat secara sosial, praktik ini tetap tidak sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*, karena maslahat yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penggunaan rambut palsu (*wig*) terbuat dari rambut manusia yang didonasikan tidak dapat dibenarkan secara *syar'ī*. Hal ini karena bertentangan dengan larangan menyambung rambut yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih dan pendapat mayoritas ulama.⁷⁸

Meski demikian, risiko mafsadah tetap perlu diperhatikan. Penggunaan rambut manusia sebagai rambut palsu (*wig*) dapat menjadi bentuk penyerupaan (*tasyabbuh*) dan berpotensi melanggar batasan-batasan etika jika digunakan di luar konteks medis.

Sebagaimana hadis lain menegaskan:

سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁷⁹

Artinya:

“Jabir bin Abdullah mendengar bahwa Nabi Muhammad saw. melarang seorang wanita menyambung sesuatu pada kepalanya.” (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan larangan bersifat mutlak dalam konteks berhias.⁸⁰

Namun, beberapa ulama memperbolehkan penggunaan rambut sintetis untuk pasien yang benar-benar membutuhkannya, bukan untuk kepentingan estetika.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa donasi rambut manusia, meskipun bertujuan medis untuk membantu penderita kanker, tidak dianggap sebagai *maslahat mu'tabarah* dalam syariat. Ini disebabkan oleh larangan dalam syariat mengenai penggunaan bagian tubuh untuk tujuan tidak mendesak, seperti yang tercantum dalam hadis sahih tentang menyambung rambut. Selain itu, hal ini bertentangan dengan prinsip *karāmat al-Insān*, yang menghargai tubuh manusia, dan dapat menimbulkan masalah seperti penipuan identitas dan pelanggaran aurat. Manfaat sosial dan emosional tidak cukup untuk membenarkan tindakan ini jika bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, penggunaan rambut palsu (*wig*) dari rambut manusia, termasuk yang didonasikan, tetap tidak diperbolehkan, karena ada alternatif *syar'ī* seperti rambut palsu (*wig*) sintetis, jilbab atau penutup kepala.

Persepsi Sosial terhadap Donasi Rambut dan Dampaknya terhadap Budaya Empati di Lingkungan Muslim

Donasi rambut untuk penderita kanker kini menjadi praktik sosial yang semakin populer di kalangan masyarakat muslim. Aksi ini umumnya dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap pasien yang mengalami kerontokan rambut akibat terapi kemoterapi. Gerakan ini banyak dipromosikan melalui media sosial, komunitas hijabers, lembaga amal dan institusi pendidikan, terutama pada momen Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap 4 Februari.⁸¹ Narasi publik, sering kali menganggap donasi

⁷⁸ Abū 'Abdullāh, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 166.

⁷⁹ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Cet. I; Bairūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M), h. 167.

⁸⁰ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Minnah al-Mun'īn fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1420 H/ 1999 M), h. 420.

⁸¹ Rhandyka Rafli, dkk., “Peningkatan Peran *Caregiver* dalam *Support System* Untuk Pasien Kanker”, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 3 (2023): h. 858.

rambut sebagai bentuk “sedekah”, yang dihubungkan dengan nilai-nilai Islam tentang empati (*rahmah*) dan tolong-menolong (*ta’awun*) kepada sesama, terutama yang tengah berada dalam keadaan lemah atau sakit.⁸² Pandangan positif tentang donasi rambut di kalangan masyarakat muslim sangat terkait dengan budaya empati yang kuat, merupakan bagian dari nilai-nilai sosial dan religius dalam Islam. Hal ini terlihat dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa orang-orang beriman saling mencintai dan mengasihi seperti satu tubuh; jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan dampaknya.⁸³

Persepsi sosial mengenai donasi rambut berkaitan dengan interaksi antara nilai-nilai keislaman dan narasi kemanusiaan yang lebih modern. Rendahnya tingkat pemahaman fikih di masyarakat, ditambah dengan dominasi wacana empati global yang banyak diambil dari budaya Barat, membuat banyak muslim menganggap praktik ini sebagai amal yang sah secara agama.⁸⁴ Pada konteks ini, masyarakat sering kali tidak membedakan antara “amal baik secara sosial” dan “amal yang sesuai dengan syariat”.

Praktik ini sering dipandang sebagai manifestasi ajaran kasih sayang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis hasan sahih riwayat al-Tirmizī, bahwa:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁸⁵

Artinya:

Orang-orang yang penyayang kepada sesama akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah kepada semua makhluk di bumi, dan kalian akan merasakan kasih sayang dari yang ada di langit. (H.R. al-Tirmizi)

Namun, bila dianalisis dari sudut pandang fikih, ada sejumlah masalah yang tidak bisa diabaikan. Studi terhadap karya-karya fikih klasik dan fatwa-fatwa kontemporer menunjukkan bahwa penggunaan bagian tubuh manusia, termasuk rambut, untuk tujuan kosmetik atau non-darurat tidak dibenarkan secara *syar’i*. Nabi Muhammad saw. melarang perempuan yang menyambung rambutnya, baik yang melakukan maupun yang meminta, yang sering dijadikan dasar untuk menolak penggunaan rambut manusia dalam konteks jual beli atau donasi. Pendapat ini diperkuat oleh berbagai fatwa kontemporer, termasuk dari Lajnah Dā’imah di Arab Saudi yang melarang penggunaan rambut manusia karena menimbulkan kesan penipuan.⁸⁶

Rambut palsu (*wig*) dapat berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri dan harga diri pasien yang mengalami perubahan fisik yang signifikan. Selain itu, pemakaian Rambut palsu (*wig*) juga berfungsi untuk mengurangi stres emosional dan memberikan

⁸² Zendi Ahmad Maghrobi, dkk., “Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Ayat-ayat *Ta’awun* dalam *Tafsir Al-Munir*)”, *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): h. 72.

⁸³ Abū ‘Abdullāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 10.

⁸⁴ Hanisyah Ali, “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)”, *Skripsi*, h. 45-46.

⁸⁵ Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Kairo: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 323.

⁸⁶ Al-Lajnah al-Dā’imah Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā’imah – al-Majmū‘ah al-Sāniyah*, Juz 4 (Riyāḍ: Ri‘āṣah Idārah al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, t.th.), h. 64-65.

kenyamanan saat berinteraksi dengan orang lain, sehingga pasien dapat merasa tetap "normal" di hadapan publik. Akan tetapi, Penggunaan rambut palsu (*wig*) dalam waktu lama dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang serius. Kulit kepala yang terhalang oleh rambut palsu (*wig*) selama jangka panjang dapat memperlambat sirkulasi udara dan mengganggu pertumbuhan rambut alami. Selain itu, jika bahan rambut palsu (*wig*) yang digunakan tidak bersih atau berkualitas rendah, hal ini bisa memicu alergi, infeksi pada kulit kepala, dan bahkan menyebabkan kerontokan rambut yang bersifat permanen. Rambut palsu (*wig*) yang dipakai terlalu ketat juga dapat mengganggu aliran darah di kulit kepala, mengakibatkan pembengkakan. Penggunaan bahan kimia pada rambut palsu (*wig*), seperti pewarna rambut, dapat terjadinya reaksi alergi yang serius dan risiko kanker.⁸⁷

Sehingga dapat dipahami bahwa budaya empati yang muncul melalui praktik donasi rambut tidak selalu sejalan dengan hukum Islam. Meskipun empati adalah nilai luhur dalam Islam, ia harus diaktualisasikan dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariat. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan bahwa:

- 1) *Al-Gāyah lā tubarriru al-Wasīlah illa bi Dalīl* (tujuan tidak membenarkan segala cara kecuali dengan dalil).⁸⁸

Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan cara yang tidak etis atau buruk. Meskipun suatu tindakan bertujuan untuk hasil yang positif, jika cara yang digunakan melanggar prinsip moral atau hukum, tindakan tersebut tetap dianggap salah.

- 2) *Al-Maṣlaḥah al-Mulgāh* (Kemaslahatan yang dibatalkan).⁸⁹

Prinsip ini menegaskan bahwa maslahat (kepentingan umum) yang bertentangan dengan dalil *syar'ī* tidak dapat diterima. Oleh karena itu, meskipun masyarakat memandang donasi rambut sebagai tindakan baik, syariat tidak mengizinkan bentuk empati yang bertentangan dengan hukum Allah Swt.

Konteks ini, penting untuk mengkritisi bahwa pandangan masyarakat muslim terhadap donasi rambut seringkali dipengaruhi oleh narasi kemanusiaan global yang tidak selalu memasukkan pertimbangan syariat. Oleh karena itu, edukasi mengenai fikih sosial perlu diperkuat agar semangat empati dapat diarahkan pada bentuk bantuan lain yang diperbolehkan, seperti donasi finansial untuk pengobatan, penyediaan hijab khusus bagi pasien, atau dukungan psikososial yang tidak melanggar hukum *syar'ī*. Dengan demikian, budaya empati dalam Islam dapat terjaga murninya, baik dalam niat maupun cara pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan agama.

KESIMPULAN

⁸⁷ Rf Hairry, "Keuntungan dan Kerugian Memakai Wig", *Situs Resmi Rf Hairry*. <https://id.sthairfactory.com/info/advantages-and-disadvantages-of-wearing-a-wig-99063778.html> (1 Juli 2025).

⁸⁸ Walīd ibn Rāsyid al-Sa'īdān, *Talqīh al-Afhām al-'Aliyyah bi Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 3 (t.d.), h. 23.

⁸⁹ 'Iyāḍ ibn Nāmī al-Sulamī, *Usūl al-Fiqh allaẓī Lā Yasā' al-Faqīh Jahluḥ*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M), h. 205.

Donasi rambut untuk pasien kanker merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang telah berkembang di masyarakat modern, terutama sebagai upaya untuk membantu para pasien kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat pengobatan. Memotong rambut dalam perspektif Islam, memotong rambut pada dasarnya dibolehkan (mubah) selama tidak bertentangan dengan syariat, bahkan dianjurkan dalam rangka menjaga kebersihan diri. Namun, penggunaan rambut palsu (*wig*) hasil donasi untuk pasien kanker menimbulkan persoalan hukum tersendiri, karena terdapat larangan dalam Islam terkait penyambungan rambut dan penggunaan rambut palsu untuk tujuan berhias. Penelitian ini menemukan bahwa donasi rambut untuk pasien kanker tidak diperkenankan dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh prinsip menjaga martabat tubuh manusia (*karāmat al-Insān*) dan larangan pemanfaatan bagian tubuh manusia. Meskipun niat donasi tersebut bertujuan untuk mengurangi beban psikologis pasien, hal tersebut tidak dapat membenarkan penggunaan bagian tubuh yang secara *syar'ī* harus dijaga dan dihormati. Selanjutnya, penggunaan rambut manusia sebagai rambut palsu (*wig*) dianggap melanggar syariat berdasarkan hadis yang melarang penyambungan rambut, serta tidak memenuhi kriteria maslahat mu'tabarah dalam *maqāsid al-Syarī'ah*.

Meskipun secara sosial dianggap sebagai ungkapan empati dan solidaritas, terutama di kalangan masyarakat muslim modern, nilai-nilai kemanusiaan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar prinsip-prinsip *syar'ī*. Budaya empati yang berkembang melalui gerakan donasi rambut sering kali pengaruh narasi global yang mengaburkan perbedaan antara amal sosial dan hukum syariat. Kajian fikih klasik serta fatwa-fatwa kontemporer, pemanfaatan rambut manusia meskipun tidak bersifat komersial tetap dianggap terlarang, karena melibatkan penggunaan anggota tubuh yang seharusnya dihormati. Di sisi lain, memakai rambut palsu (*wig*) dapat memberikan keuntungan psikologis bagi penggunanya, termasuk peningkatan kepercayaan diri. Namun, ada pula efek samping yang perlu diperhatikan, seperti iritasi pada kulit kepala, reaksi alergi, menghambat aliran darah dan risiko kanker. Oleh karena itu, semangat kepedulian dan kasih sayang dalam Islam seharusnya diekspresikan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum syariat, seperti memberikan bantuan finansial, dukungan psikologis atau menyediakan kebutuhan medis lainnya. Sehingga dengan pendekatan ini, nilai-nilai empati tetap dapat dijaga tanpa melanggar batasan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku

- 'Abd al-Malik,, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalaf ibn. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 9. Cet. II; Al- Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003 M/1423 H.
- Bāz, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mut'addidah*, Juz 25. t.t.: Ri'āsah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, t.th.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣārī . *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.

- al-Garnāṭī, Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-ʿAbdarī. *Al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1416 H/1994 M.
- al-Ḥanbalī, Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī. *Kasyāf al-Qināʿan Matn al-Iqnāʿ*, Juz 1. Cet. I; t.t.: Wizārat al-ʿAdl fī al-Mamlakah al-ʿArabiyyah al-Suʿūdiyyah, 1429 H/2008 M.
- al-Ḥanbalī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamāʿī al-Dimasqī al-Ṣāliḥī. *al-Mughnī*, Juz 1. Cet. III; Riyāḍ: Dār ʿĀlam al-Kutub li al-Ṭibāʿah wa al-Nasyr wa al-Tawzīʿ, 1417 H/1997 M.
- al-Ḥanafī, ʿAlā al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd al-Kāsānī. *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Syarāʾiʿ*, Juz 5. Cet. I; Mesir: Maṭbaʿah al-Jamāliyyah, 1328 H.
- al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saʿd Syams al-Dīn ibn Qayyim. *lʿlām al-Muwaqqin ʿan Rabbi al-ʿĀlamīn*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1411 H/1991 M.
- al-Jazirī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ʿAwaḍ }. *Al-Fiqh ʿalā al-Mazāhib al-Arbaʿah*, Juz 2. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003 M/1424 H.
- al-Juʿfī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7. Cet. I; Bairūt: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1442 H.
- Al-Lajnah al-Dāʾimah Buḥūs al-ʿIlmiyyah wa al-Iftāʾ. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāʾimah – al-Majmūʿah al-Sānīyah*, Juz 4. Riʾāṣah Idārah al-Buḥūs al-ʿIlmiyyah wa al-Iftāʾ, t.th.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Minnah al-Munʿin fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Cet. I; Riyāḍ: Riyāḍ: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tawzīʿ, 1420 H/ 1999 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6. Cet. I; Bairūt: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1433 H/2012 M.
- al-Qaraḍāwī, Al-Imam Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1433H/2012 M.
- al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-ʿAbbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syiḥāb al-Dīn. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- al-Saʿīdān, Walīd ibn Rāsyid. *Talqīḥ al-Afhām al-ʿAliyyah bi Syarḥ al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah*, Juz 3. t.d.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asyʿas ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud maʿa Syarḥih ʿAwn al-Maʿbūd*, Juz 4. Cet. I; India: al-Maṭbaʿah al-Anṣariyyah, 1323 H.
- al-Sulamī, ʿIyāḍ ibn Nāmī. *Usūl al-Fiqh allaẓī Lā Yasāʾ al-Faqīh Jahluḥ*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn ʿAbd al-Raḥmān. *al-Asybah wa al-Nazāʾir fī Qawāʾid wa Furūʾ Fiqh al-Syāfiʿiyyah*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1403 H/1978 M.
- al-Syāfiʿī, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Juz 2. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- al-Syāfiʿī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Ṣamad ʿIlm al-Dīn al-Sakhāwī al-Miṣrī. *Tafsīr al-Qurʾān al-Azīm*, Juz 1. Cet. I; t.t.: Dār al-Nasyr lil-Jāmiʿāt, 1430 H/2009 M.
- al-Tirmizī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā ibn Saurah. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4. Cet. II; Kairo: Maktabah wa Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

- al-Tūnisī, Muḥammad al-Ṭāhīr ibn Muḥammad ibn ‘Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Juz 2. Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M.
- al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 22. t.d. al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Juz 4. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Jama’ah min al-‘Ulamā’, *Al-Fatāwā al-Ālamgīriyyah*, Juz 5. Cet. II; Mesir: al-Matba’ah al-Kubrā al-Āmiriyyah, 1310 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014.
- Muḥammad, Bakr ibn ‘Abdullāh Abū Zaid ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Bakr ibn ‘Usmān ibn Yaḥyā ibn Gaihab ibn. *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2. Cet. I; t.t: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” dalam Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Taufiq, Muhammad. *Al-mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Jurnal Ilmiah

- Setiadi, Muhammad Akbar, dkk., “Rekonstruksi Sistem Kapital Dan Strategi Penguasaan Tubuh Melalui Teknologi”, *ATRAT: Jurnal Seni Rupa* 6, no. 2 (2018): h. 184-196.
- Latifah, Ulfah, dan Santi Rahmawati, “Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Praktik Jual Beli Rambut”, *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): h. 72-83.
- Rafli, Rhandyka, dkk., “Peningkatan Peran Caregiver dalam Support System Untuk Pasien Kanker”, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 3 (2023): h. 853-863.
- Maghrobi, Zendi Ahmad, dkk., “Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Ayat-ayat Ta’awun dalam Tafsir Al-Munir)”, *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): h. 71-89.
- Muzakki, Ahmad Syibahuddin, dkk. “Tasyabbuh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): h. 60-71.
- Putra, Andi Eka. “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi”, *Al-Adyan Jurnal* 12, no. 2 (2017): h. 209-222.
- Purba, Asnan. “Rekayasa Memperindah Tubuh Dalam Tinjauan Medis dan Fikih”, *IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2020): h. 37-49.
- Utomo, Endrat Kartiko, dkk. “Intervensi Keperawatan Dalam Menurunkan Gangguan Citra Tubuh Pada Pasien Kanker Payudara: Literature Review,” *Jurnal Keperawatan* 14, no. S2 (2022): h. 439-448.
- Masrury, Farhan. “Pandangan Al-Qur’an Terkait Merubah Bentuk Tubuh”, *Ta’lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022): h. 66-79.

- Iskandar, dkk. "Eyelash Extension Dalam Perspektik Hukum Islam", *BUSTANUL fUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 532-552.
- Agustina, Lestari, dkk. "Study Fenomenologi: Psikologis Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi", *Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 5, no. 1 (2020): h. 52-66.
- Iyat, M., dkk. "Wasiat Penggunaan Tubuh Manusia Sebagai Bahan Penelitian Dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 539-560.
- Sari, Milya dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): h. 41-53.
- Abdullah, Mulyana. "QURBAN: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya", *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2016): h. 109-116.
- Legawinarti, Neni, dkk. "Pengalaman Penyintas Kanker Payudara Stadium Lanjut Lokal Yang Telah Menyelesaikan Pengobatan Kemoterapi: Literature Review", *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 4 (2023): h. 1467-1478.
- Wilson, Nicky, dkk. "Capturing The Life Cycle Of False Hair Products To Identify Opportunities For Remanufacture", *Journal of Remanufacturing* 9, (2019): h. 235-256.
- Hamzah, Nur Asia. "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, no. 2 (2020): h. 27-37.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Khan, Arnab. "A Case Study on Environmental Impact Of A Hair Industry", *Distertasi*. Beldanga: Dept. of ENVIS SR Fatepuria, College 2023.
- Pangestuti, Diah Ayu. "Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Markiewicz, Emma. "Hair, Wigs and Wig Wearing in Eighteenth-Century England", *Tesis*. Coventry: Dept. of History University of Warwick, 2024.
- Salsabil, Giffari Gianluca. "Studi Komparasi Pandangan Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Penggunaan Rambut Palsu", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Ali, Hanisyah. "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)", *Skripsi*. Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2017.
- Izzati, Irsalina Dini. "Sambung Rambut (*Hair Extension*) dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Hikmawan, Luhung. "Pekerja Muslimah di Industri Rambut Palsu dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020.
- Mustainah, "Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Kinanty, Sheila Citra. "Strategi Komunikasi Dalam Kampanye Lembaga Penyuluhan Kanker Indonesia (LPKI) Cabang Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Penyakit Kanker di Yogyakarta", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII, 2020.

Yuliana, Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2017.

Situs dan Sumber Online

"Repository Polkestanka", *Situs Resmi Repository Polkestanka*, <https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/1605/6/6.%20BAB%20II.pdf> (6 Maret 2024).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI IV Daring, "Donasi", *Situs Resmi Badan Bahasa Kemendikbud*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/donasi> (8 Desember 2024).

BeritaSatu, "Peduli Kanker, MRCCC Hospital Gelar Donasi Rambut", *Situs Resmi BeritaSatu*. <https://www.beritasatu.com/news/600175/peduli-kanker-mrccc-hospital-gelar-donasi-rambut> (20 Mei 2025).

Carol's Daughter, Here's Your Ultimate Guide to Using Synthetic Hair, *Situs Resmi Carol's Daughter*. <https://www.carolsdaughter.com/blog/hair/protective-styles/the-synthetic-hair-nightmare-what-you-need-to-know.html#:~:text=The%20short%20answer%20is%20yes,in%20contact%20with%20their%20skin> (6 Juni 2025).

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, Ḥukmu al-Tabarru' bi-sya'r li-al-ṭifāl al-Mardā bi-al-ṣarṭān, *Situs Resmi Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. <https://www.daralifta.org/ar/fatwa/details/12654/> (8 Juni 2025).

Detikjabar, "Berbagi Semangat dengan Para Pejuang Kanker Bandung", *Situs Resmi Detikjabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6588698/berbagi-semangat-dengan-para-pejuang-kanker-bandung?> (27 Mei 2025).

Looks Of Love, "Our Story", *Situs Resmi Looks Of Love*. <https://locksoflove.org/our-story/> (17 Mei 2025).

Pijar Belajar, "Metode Pengumpulan Data Berdasarkan Jenis-jenisnya", *Situs Resmi Pijar Belajar*. <https://www.pijarbelajar.id/blog/metode-pengumpulan-data-berdasarkan-jenis-jenisnya> (9 November 2024).

Rf Hairy, "Keuntungan dan Kerugian Memakai Wig", *Situs Resmi Rf Hairy*. <https://id.sthairfactory.com/info/advantages-and-disadvantages-of-wearing-a-wig-99063778.html> (1 Juli 2025).

Wigs For Kids, "Helping Children Look Themselves And Live Their Lives!", *Situs Resmi Wigs For Kids*. <https://www.wigsforkids.org/impact-report-2024/> (17 Mei 2025).